



**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

P U T U S A N
Nomor : 183-K/PM II-09/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDI SAPUTRA.
Pangkat/Nrp	: Praka / 31080071740688.
Jabatan	: Ta Kodim 0613/Ciamis.
Kesatuan	: Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 28 Juni 1988.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
AlamatTempat tinggal	: Jl. IR. H. Juanda No.216 Rt. 011 Rw. 03 Ds. Singaraja Kab. Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/Cirebon Nomor : BP-09/A-07/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor: Kep/1769/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/131/K/AD/II- 09/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/183-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/183-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: Tap/183-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan paraSaksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/131/K/AD/II-09/XI/2019 tanggal 13 November 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 atas nama Edi Saputra dengan Sri Mulyati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Keterangan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyani Samsuri) yang menyatakan bahwa kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 telah kembali dengan semula dengan saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta saling memperbaiki demi kelangsungan hubungan keluarganya serta Terdakwa telah meminta maaf atas semua kesalahannya serta bertanggungjawab penuh atas nafkah lahir maupun bathin terhadap istri dan anaknya tersebut.
 - b. Pemeriksaan Terdakwa yang memberikan keterangan yang sejalan dengan para Saksi bahwa sekarang kehidupan keluarganya telah kembali berhubungan baik dan Terdakwa telah bertanggungjawab penuh atas nafkah lahir dan bathin terhadap istri dan anaknya.
 - c. Bahwa keterangan para Saksi yang hadir maupun yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya dalam perkara ini telah diakui semuanya oleh

Hal.2 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan jujur, oleh karena itu pengakuan dari para Terdakwa tersebut merupakan hal yang patut untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusannya.

d. Hal-hal yang meringankan Terdakwa yang pada pokoknya antara lain:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan menjawab dengan jujur.
- 2) Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya serta selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.
- 3) Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 4) Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di Kesatuan serta memiliki loyalitas serta tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Kodim 0613/Ciamis, Rem 062/Tn Nomor B/1101/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Permohonan keringanan penjatuhan hukuman.
- 5) Bahwa permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 telah selesai dan keluarganya telah baik seperti sedia kala dan saling memaafkan sesuai dengan Surat Pernyataan/Perjanjian Suami Istri yang pernah dibuat di Kesatuan Terdakwa tertanggal 13 Agustus 2019.
- 6) Bahwa istri Terdakwa (Saksi-1) telah mencabut laporannya sesuai dengan surat pencabutan perkara yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai di Subdenpom III/3-3 Indramayu tertanggal 14 Agustus 2019 tentang surat pencabutan pengaduan/laporan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa penelantaran dalam lingkup rumah tangga.
- 7) Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana/melanggar hukum.
- 8) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahan Maluku tahun 2011 dan tugas operasi Pamras RI-PNG tahun 2015 serta mendapatkan penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

e. Surat permohonan istri Terdakwa (Saksi-1) pada tanggal 4 Desember 2019 yang pada intinya mohon untuk membebaskan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil sekali yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih besar dari ayahnya serta membutuhkan banyak biaya demi kelangsungan pertumbuhannya sehingga mohon

Hal.3 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kebijaksanaan untuk dapatnya mempertimbangkannya.

- f. Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan secara lisan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl. IR. H. Juanda No. 216 RT 011 RW 03 Desa Singaraja Kec. Indramayu Kab. Indramayu, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Ciuyah Banten, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Kodim 0613/Ciamis dengan Pangkat Praka NRP 31080071740688.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Muiyati Samsuri) sejak tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu lalu menjalin hubungan pacaran, berapa bulan kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Nopember 2013 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu secara

Hal.4 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut agama maupun kedinasan dan Tercatat di KUA Indramayu sesuai kutipan akta nikah Nomor 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Indramayu dan saat ini telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Almahyra Sheza Saputri umur 8 (delapan) bulan.

3. Bahwa setelah rnenikah hubungan rumah iangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun berapa tahun kemudian hubungan komunikasi mulai tidak harmonis setelah Terdakwa melaksanakan mutasi jabatan ke Kodim 0613/Ciamis sekira bulan September 2018, karena Saksi-1 dan anaknya tidak ikut pindah ke Ciamis melainkan tetap tinggal di Indramayu bersama Saksi-2 (Hj. Yunaenih orang tua Saksi-1) dan Saksi-3 (Sdri Nuraedah Kakak Kandung Saksi-1) sehingga jarang berkomunikasi dan sekira bulan Februari 2019 terjadi percekckokan saat Terdakwa pulang ke Indramayu Saksi-1 berbicara dengan nada keras yang menyuruh Terdakwa pergi dari rumah hingga Terdakwa merasa tersinggung ialu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Ciamis.
4. Bahwa sejak berdinan di Kodim 0613/Ciamis bulan September 2018 .Terdakwa tinggal di Kos-kosan yang alamat lengkapnya Saksi-1 tidak mengetahuinya dan selama dinas di Kodim 0613/Ciamis Terdakwa meianjutkan pendidikan kuliah di STIKU (SekolahTinggi Ilmu Kesehatan) di Kuningan Jawa Barat dan diketahui oleh Saksi-1, sejak itu Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke Indramayu lagi dengan alasan sedang melaksanakan tugas praktek dari tempat kuliahnya bertempat di RST Ciremai Kota Cirebon dan Terdakwa sudah tidak rutin memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya.
5. Bahwa sekira bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019, Terdakwa pernah pulang ke Indramayu untuk menengok anaknya yang sedang sakit, Terdakwa membawa susu formula dan pampers untuk anaknya, namun Terdakwa hanya sebentar berada di rumah di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu menengok anaknya yang sedang sakit saja, tidak bermalam sehingga Terdakwa tidak meluangkan waktunya untuk memberikan perawatan dan perhatian terhadap anaknya yang sedang sakit maupun terhadap Saksi-1.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2019 setelah Hari Raya Idul Fitri Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan anaknya, yang Terdakwa titipkan kepada ibu Terdakwa

Hal.5 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Poniah yang saat itu akan menengok cucunya (anak Terdakwa) di Indramayu, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberi uang kepada Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya.

7. Bahwa sejak tanggal 24 Februari 2019 hingga tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa tidak pernah pulang ke Indramayu dan sudah tidak pernah memberi uang atau gaji Terdakwa secara rutin untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan perawatan kepada Saksi-1 dan anaknya, sehingga biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bersama anaknya ditanggung sendiri oleh Saksi-1 dari gaji Saksi-1 sebagai seorang guru hingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/3-3 Indramayu.
8. Bahwa sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 13 Agustus 2019, atas kesepakatan bersama Terdakwa menyatakan meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya dan berjanji akan kembali bersatu lagi dengan keluarga serta akan bertanggung jawab sebagaimana mestinya Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan Saksi-1 menyatakan memaafkan Terdakwa dan akan menerima Terdakwa kembali dalam keluarga serta akan menjalin hubungan rumah tangga dengan baik hingga Saksi-1 mencabut laporannya ke Subdenpom III/3-3 Indramayu pada tanggal 14 Agustus 2019.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Korem 062/Tarumanegara atas nama Dedep Sudrajat, S.H., Mayor Chk NRP. 2910056010470, Ahmad Nurani, S.H., Serka NRP. 21050108430284 dan Asep Hermanto, S.H., Serka NRP. 21060112201286 berdasarkan Surat Perintah Danrem 062/Tarumanegara Nomor: Sprin/1752/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal.6 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Sri Mulyati Samsuri
Pekerjaan : PNS guru
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 1 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda No.216 Rt.011
Rw.03 Desa Nsingaraja
Kec. Indramayu Kab Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan masih ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah Suami sah dari Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, kemudian berlanjut hubungan pacaran hingga pada tanggal 11 Nopember 2013 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jl. IR. H. Juanda No. 216 RT 011 RW 03 Desa Singaraja Kec Indramayu Kab Indramayu, sesuai kutipan akta nikah Nomor 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan diketahui Satuan seijin Danyonif 301/PKS serta dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Almahyra Sheza Saputri umur 1 tahun 1 bulan.
3. Bahwa sekitar bulan September 2018 Terdakwa pindah dinas ke Kodim 0613/Ciamis kehidupan keluarga Saksi semula berjalan harmonis, kemudian dengan berjalannya waktu timbul permasalahan yang membuat keributan karena Saksi pernah melihat Chattingan di media sosial di *Handphone* milik Terdakwa yang sedang merayu seorang wanita namun Saksi lupa namanya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran, akan tetapi Saksi dengan Terdakwa saling mengalah dan saling memaafkan sehingga rumah tangga Saksi kembali rukun.
4. Bahwa pada saat Terdakwa berdinas di Kodim 0613/Ciamis Terdakwa mengikuti pendidikan kuliah di Stiku (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) di Kuningan Jawa Barat, kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa ijin kepada Saksi melaksanakan tugas praktek di Rumah Sakit TNI Ciremai Kota Cirebon yang menyampaikan tugas praktek keperawatan tersebut dibagi 3 (tiga) sif yaitu sif pagi, siang dan malam selama 1 (satu) bulan berakhir pada tanggal 21 Februari 2019, pada saat Terdakwa melaksanakan praktek di RST Ciremai, sudah mulai jarang pulang dengan alasan sibuk di tempat praktek, dan pada saat

Hal.7 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sakit kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk pulang dan memeriksakan anaknya, selanjutnya Terdakwa pulang untuk menengok anaknya yang sedang sakit namun hanya sebentar, kemudian berangkat lagi ke Cirebon dengan alasan harus kembali melaksanakan tugas praktek.

5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Saksi mengetahui Terdakwa selesai melaksanakan praktek kuliahnya di RST Ciremai Cirebon kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kapan pulang", saat itu Saksi sedang tidak enak badan (sakit), lalu dijawab Terdakwa "Nanti tanggung", selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Mau bagaimana rumah tangga ini", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya mau yang baik", selanjutnya Saksi mengatakan "Kenapa tidak pulang-pulang?", dijawab oleh Terdakwa "Tugas praktek kuliah sudah selesai tetapi harus berangkat lagi ke Kuningan (STIKU) untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan hasil prakteknya selama 4 (empat) hari", kemudian karena Saksi emosi serta merasa tidak diperhatikan Saksi mengeluarkan kata-kata yang bemada keras "Mau 4 hari, mau sebulan, mau selamanya tidak pulang juga terserah silahkan dibawa pakaiannya dan bawa ke kosan", namun bukan maksud untuk mengusir tetapi hanya minta diperhatikan jangan sibuk dengan alasan tugas terus kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu mengusir saya", selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah tidak tahu kemana dan apabila dihubungi tidak bisa mungkin nomor Hp Saksi diblokir oleh Terdakwa dan sejak saat itu Saksi dan anak Saksi tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.
7. Bahwa setelah kepergian Terdakwa dari rumah antara Saksi dan Terdakwa tidak ada komunikasi sama sekali, Saksi sering menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak ada yang aktif, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa dengan kartu As yang tidak dipakai oleh Terdakwa dan ternyata masih aktif tetapi pada saat dihubungi oleh Saksi tidak pernah diangkat.
8. Bahwa seingat Saksi selama satu bulan dari tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa pulang 3 (tiga) kali itupun karena Saksi yang meminta dan memaksa Terdakwa untuk pulang dan apabila Terdakwa tidak praktek dan tidak pulang Terdakwa berada dikosan yang alamat jelasnya Saksi tidak tahu dengan alasan mengerjakan tugas praktek kuliahnya di RST Ciremai Kota Bogor.

Hal.8 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sebelum puasa Saksi bersama Kakak Saksi (Sdri. Nuraedah) pernah main ke rumah Mertua Saksi (Bapak Sujiah dan Ibu Poniah) yang beralamat di Desa Bojong Kec. Susukan Kab. Cirebon dalam rangka silaturahmi menjelang puasa, namun saat disana respon keluarganya sangat dingin.
10. Bahwa awalnya Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi variatif kurang lebih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) per bulan namun tidak *full*, waktu pertama gajian Terdakwa memberikannya *full* sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa pergi tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan gajinya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak, maka Saksi menggunakan gajinya dari pekerjaannya sebagai seorang guru sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah).
11. Bahwa disamping itu, pada awalnya ATM Terdakwa berupa ATM gaji dipegang oleh istri sedangkan ATM remunerasi dipegang oleh Terdakwa, namun sekarang gaji dan remunerasi sudah jadi satu ATM dan dipegang oleh Terdakwa.
12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan anaknya, Saksi merasa curiga kalau Terdakwa mempunyai wanita lain dan Terdakwa merasa di usir oleh Saksi.
13. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3-3 Bogor dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga berupa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi sejak Terdakwa meninggalkan Saksi tanggal 23 Februari 2019.
14. Bahwa semenjak Agustus 2019, Terdakwa sudah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, membeli susu yang 400 gram 3 (tiga) dus dan pempers serta juga memberikan nafkah bathin, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi sudah saling mencintai dan sudah berdamai sesuai dengan surat pernyataan suami istri tanggal 13 Agustus 2019.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa satu minggu setelah tanggal 24 Februari 2019 sekira Pukul 09.00-10.00 WIB, Terdakwa pulang ke

Hal.9 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan minggu lusanya Terdakwa datang lagi dengan membawa pakaian namun tidak menginap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi yaitu:

- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah seminggu setelah tanggal 24 Februari 2019 dan minggu lusanya, Saksi-1 tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi-1 sedang bekerja dari Pukul 7.15 – 13.30 WIB.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hj. Yunaenih
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 1 April 1951
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda No.216 Rt.011
Rw.03 Desa Nsingaraja
Kec. Indramayu Kab Indamayu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa melamar Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) dan Saksi-1 adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa yang Saksi ketahui kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis seperti keluarga lain pada umumnya, walaupun pernah terjadi percekocokan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya kesalahfahaman saja, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama Saksi di Jl. IR. H. Juanda No. 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya Saksi-1 selalu diberikan nafkah lahir maupun batin, kemudian sekitar bulan Februari 2019 menurut keterangan dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan rumah sampai sekarang belum kembali.
4. Bahwa Saksi secara pribadi tidak mau mencampuri kehidupan keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa karena sudah pada dewasa sehingga Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anaknya, mungkin ada permasalahan sehingga terjadi pertengkaran, Saksi sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasehat agar keluarga anak-anak Saksi tidak terjadi pertengkaran, kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan rumah, Saksi tidak

Hal.10 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui karena sedang berada di rumah anak Saksi yang lain.

5. Bahwa selama ini yang Saksi ketahui setiap Terdakwa berangkat kerja di Kesatuan lama batalyon 301/PKS selalu pulang ke rumah kemudian setelah Terdakwa melaksanakan tugas kuliah dan praktek sekira bulan Januari 2019 di RS Ciremai, Terdakwa jarang pulang, namun saat anaknya sedang sakit Terdakwa pulang ke rumah sebentar menengok anaknya, pada saat itu juga Saksi memberikan nasehat jangan berangkat kuliah dulu karena anaknya sedang sakit, namun nasehat Saksi oleh Terdakwa tidak didengarnya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, biaya hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dari gaji Saksi-1 yang bekerja sebagai PNS.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Nuraedah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tgl, lahir : Indramayu, 12 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Kerinci No.9 Rt.01 Rw.08
Kel. Margadadi Kec. Indramayu
Kab. Indramayu

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) dan Saksi-1 adalah adik kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis seperti keluarga lain pada umumnya, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah dengan ibu kandung Saksi di Jl. Ir. H. Juanda No. 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak berada di rumahnya semenjak bulan Februari 2019, pada awalnya Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 kenapa Terdakwa tidak berada di rumah, namun karena Saksi setiap hari berada di rumah Saksi-1 untuk mengasuh anaknya yang masih bayi,

Hal.11 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 kenapa Terdakwa tidak berada di rumah dan menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah pulang semenjak bulan Februari 2019 karena ada pertengkaran, namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi tidak mau mencampuri urusan keluarga Saksi-1 dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa masih memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anaknya atau tidak, namun Saksi baru mengetahui dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir bathin oleh Terdakwa setelah Terdakwa lama tidak pulang, tetapi pada hari tanggal dan bulannya yang Saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2019 ibunya Terdakwa datang kemudian memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jajan anaknya Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut dari siapa yang jelas diberikan oleh ibunya Terdakwa untuk anak Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan batin untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya Saksi-1 dari pendapatannya gaji sebagai PNS/Guru, Saksi juga pernah mencoba membantu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP (hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Saksi hubungi melalui HP kemudian diangkat tetapi pada saat itu tidak ada suara apapun, kemudian yang kedua Saksi hubungi lagi ternyata pada saat dihubungi HP nya tidak aktif lagi, kemudian Saksi bersama Saksi-1 pernah main ke rumah orang tuanya Terdakwa yaitu sekira tanggal 3 Mei 2019 namun kedatangan kami disana direspon sangat tidak ramah (sangat dingin).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Hj. Nurul Huda
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,Tgl,lahir : Indramayu,9 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Kerinci No.9 Rt.01 Rw.08
Kel. Margadadi Kec. Indramayu
Kab. Indramayu

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.12 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di rumah orang tua Saksi di Jl. IR. H. Juanda No. 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu pada saat Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dan kemudian menikah dengan adik Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) sehingga status Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan baik kepada Terdakwa maupun Saksi-1 apakah Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir dan bathin atau tidak karena ini sifatnya pribadi dan menjalankan kehidupan keluarga masing-masing, namun sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah dengan Saksi-2 di Jl. Ir. H. Juanda No. 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah/meninggalkan karena Saksi tinggal di rumah yang berbeda dengan Terdakwa dan Saksi-1, sekitar bulan Februari 2019 Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 pada saat main ke rumahnya, "Terdakwa tidak kelihatan lagi kemana Bu", dijawab oleh Saksi-2 "Terdakwa Tidak pulang karena lagi kuliah".
4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada saat malam takbiran Hari Raya Idul Fitri yaitu pada tanggal 4 Juni 2019, waktu itu Terdakwa memberikan beras untuk zakat fitra anaknya, memberikan baju buat lebaran, memberikan susu dan pampers buat anaknya kemudian meminta tolong untuk diserahkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi mengatakan kenapa tidak Terdakwa kasih sendiri dan dijawab oleh Terdakwa "Malu Ka, soalnya lagi banyak tamu", selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa ya sudah nanti saya kasikan ke Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Ciuyah Banten, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa

Hal.13 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Ta Kodim 0613/Ciamis dengan Pangkat Praka NRP 31080071740688.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) sejak tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa rnenikah secara sah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang menjadi wali adik Saksi-1 Sdr. Oji Suhendi, mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang, pemikahan tersebut resmi menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan diketahui oleh Satuan atas seijin Danyonif 301/PKS dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah.
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja, tetapi sewaktu Terdakwa masih dinas di Yonif 301/PKS Sumedang istri Terdakwa tidak dibawa ke asrama melainkan Terdakwa pulang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian dari pemikahan tersebut Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama Almahyra Sheza Saputri lahir tanggal 22 Oktober 2018.
4. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kuliah atas seijin Saksi-1 selaku istrinya dan pada awal bulan Januari 2019 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan tugas praktek di RST Ciremai Cirebon selama 1 bulan tmt tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019, setelah mendapatkan ijin selanjutnya Terdakwa berangkat ke Cirebon untuk menjalankan tugas praktek dari tempat kuliahnya, sehingga di samping Terdakwa dinas di Kodim 0613/Ciamis, Terdakwa juga melaksanakan kuliah di STIKES kampus II Ciremai dan selama praktek kuliah di RST Ciremai tersebut Terdakwa jarang pulang karena harus melaksanakan tugas praktek kuliah namun saat tidak ada praktek Terdakwa selalu pulang tetapi tidak bisa lama dan apabila Terdakwa pulang pagi namun sore sudah berangkat lagi ke Cirebon untuk tugas praktek lagi.
5. Bahwa selama Terdakwa praktek kuliah di RST Ciremai 1 Cirebon 1 (satu) bulan Terdakwa pulang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saat tidak pulang ke rumah Terdakwa sedang melaksanakan tugas praktek karena tugas praktek dibagi per Sif, apabila Terdakwa kebagian tugas praktek Sif pagi dari

Hal.14 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB, maka setelah itu digunakan oleh Terdakwa untuk istirahat dan mengerjakan tugas laporan karena tugas tersebut ditulis tangan dan di ketik di laptop yang selanjutnya dirangkum untuk dibuatkan seperti makalah dan selama Terdakwa tidak pulang ke rumah saat tugas praktek, Terdakwa tinggal/istirahat dikosan teman Terdakwa yang bernama Rudi yang beralamatkan di belakang Kodim Kota Cirebon.

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa pulang ke rumah, keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa meminta ijin untuk membuat laporan hasil tugas praktek kuliah karena harus diserahkan kepada Dosen di Kampus Induk STIKES Kuningan Jawa Barat, tetapi Saksi-1 tidak memberi ijin dan terjadi pertengkaran, pada saat itu Saks-1 mengatakan "Mau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau tidak pulang terserah bawa semua baju-baju kamu", kemudian Terdakwa hanya diam karena mengalah dan tidak mau terjadi pertengkaran yang lebih besar lagi, oleh karena kata-kata Saksi-1 terkesan mengusir selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Desa Bojong kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon.
7. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir baik gaji maupun tunjangan kinerja Terdakwa dan nafkah bathin untuk istri, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa datang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No. 216 tersebut untuk menengok anak dan mengambil perlengkapan olah raga, kemudian bulan Maret 2019 datang untuk menemui anak dengan membawa susu formula dan pampers, selanjutnya tanggal 15 Juni 2019 setelah lebaran/Hari Raya Idul Fitri Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Ibu Terdakwa (Sdri. Poniah) yang mau menengok cucunya, karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa ikut dikarenakan sudah masuk kuliah lagi, selanjutnya orang tua Terdakwa memberikan uang tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang yang dititipkan untuk anaknya sudah diserahkan kepada Saksi-3 (Sdri. Nuraedah).
8. Bahwa disamping itu, pada tanggal 4 Juni 2019 (sebelum lebaran) sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-4 (Sdri. Hj. Nurul Huda) yang beralamatkan di BTN Margalaksana I Kelurahan Margadadi Kec. Indramayu untuk menitipkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 10 Kg, kemudian memberikan baju 2 stel, pampers dan susu formula untuk anak Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa

Hal.15 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Terdakwa lagi, nafkah lahir maupun batin untuk Saksi-1.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anaknya, Saksi-1 membiayai hidupnya dari uang gaji Saksi-1 sendiri sebagai PNS.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi-1 pernah mencari ke kampus Terdakwa dan menelepon Terdakwa agar Terdakwa pulang, namun Terdakwa tidak pulang karena merasa malu dengan keluarga.
11. Bahwa disamping itu selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah berupaya melakukan mediasi namun Kesatuan Terdakwa sudah melakukan pendekatan atau mediasi untuk permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara melayangkan surat panggilan kepada Saksi-1 untuk diberikan nasehat namun Saksi-1 tidak datang memenuhi panggilan tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 telah dibuat Surat Pernyataan/Perjanjian Suami Istri yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Kasdim 0613/Ciamis yang pada pokoknya Terdakwa akan menafkahi istri dan anak Terdakwa baik lahir dan bathin serta akan selalu menyayangi, sebaliknya Saksi-1 selaku istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan menerimanya kembali serta tidak akan melanjutkan ke proses hukum.
13. Bahwa remunerasi yang diterima Terdakwa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan gaji sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta selama Terdakwa kuliah Terdakwa membayar uang kuliahnya dengan menyisihkan uang remunya.
14. Bahwa selama bulan Juli sampai dengan Oktober 2019, Terdakwa sudah memberi uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa masih ada potongan koperasi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah No 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 atas nama Edi Saputra dengan Sri Mulyati Samsuri.

Hal.16 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2013 secara resmi menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/58/XI/2013 tersebut dan diketahui oleh Satuan atas seijin Danyonif 301/PKS, oleh karenanya bukti ini menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah sejak tahun 2013 dan belum bercerai.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal.17 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dirasakan perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati) yang mengemukakan pendapatnya bahwa satu minggu setelah tanggal 24 Februari 2019 sekira Pukul 09.00-10.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan minggu lusanya Terdakwa datang lagi dengan membawa pakaian namun tidak menginap namun ditanggapi oleh Saksi-1 yang menyatakan kedatangan Terdakwa ke rumahnya tersebut Saksi-1 tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi-1 sedang bekerja mulai Pukul 07.15 – 13.30 WIB, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan terjadinya *miss* komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 namun alur keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang mana jam kepulangan Terdakwa ke rumah saat itu adalah waktunya Saksi-1 bekerja sehingga memang tidak akan ketemu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Ciuyah Banten, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kodim 0613/Ciamis dengan Pangkat Praka NRP 31080071740688.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) sejak tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang menjadi wali adik Saksi-1 Sdr. Oji Suhendi, mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang, pemikahan tersebut resmi menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan diketahui Satuan seijin Danyonif 301/PKS dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah.
3. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja, tetapi

Hal.18 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Terdakwa masih dinas di Yonif 301/PKS Sumedang istri Terdakwa tidak dibawa ke asrama melainkan Terdakwa pulang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian dari pernikahan tersebut Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama Almahyra Sheza Saputri lahir tanggal 22 Oktober 2018.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinas di Kodim 0613/Ciamis pada tahun 2017 Terdakwa kuliah di Stiku (Sekolah tinggi ilmu kesehatan) di Kuningan Jawa Barat atas seijin Saksi-1 selaku istrinya, selanjutnya pada awal bulan Januari 2019 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan tugas praktek di RST Ciremai Cirebon selama 1 bulan tmt tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019 dan setelah mendapatkan ijin Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berangkat ke Cirebon untuk menjalankan tugas praktek dari tempat kuliahnya dan melaksanakan kuliah di STIKES kampus II Ciremai, kemudian selama praktek kuliah di RST Ciremai tersebut Terdakwa jarang pulang dengan alasan harus melaksanakan tugas praktek kuliah dan saat tidak ada praktek Terdakwa selalu pulang tetapi tidak bisa lama karena harus sudah berangkat lagi ke Cirebon untuk tugas praktek lagi.
5. Bahwa benar saat Terdakwa praktek kuliah di RST Ciremai 1 Cirebon selama 1 (satu) bulan Terdakwa pulang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saat tidak pulang ke rumah Terdakwa sedang melaksanakan tugas praktek karena tugas praktek dibagi per Sif, apabila Terdakwa kebagian tugas praktek Sif pagi dari jam 07.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB, maka setelah itu digunakan oleh Terdakwa untuk istirahat dan mengerjakan tugas laporan dan selama Terdakwa tidak pulang ke rumah saat tugas praktek, Terdakwa tinggal/istirahat dikosan teman Terdakwa yang bernama Rudi yang beralamatkan di belakang Kodim Kota Cirebon, kemudian pada saat anak Terdakwa sakit selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk pulang dan memeriksakan anaknya sehingga akhirnya Terdakwa pulang untuk menengok anaknya yang sedang sakit namun hanya sebentar, kemudian berangkat lagi ke Cirebon dengan alasan harus kembali melaksanakan tugas praktek.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2019 Saksi-1 mengetahui Terdakwa selesai melaksanakan praktek kuliahnya di RST Ciremai Cirebon kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Kapan pulang", saat itu Saksi-1 sedang tidak enak badan (sakit), lalu

Hal.19 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Terdakwa "Nanti tanggung", selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa pulang ke rumah.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2019 Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Mau bagaimana rumah tangga ini", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya mau yang baik", selanjutnya Saksi mengatakan "Kenapa tidak pulang-pulang?", dijawab oleh Terdakwa "Tugas praktek kuliah sudah selesai tetapi harus berangkat lagi ke Kuningan (STIKU) untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan hasil prakteknya selama 4 (empat) hari", kemudian karena Saksi-1 emosi serta merasa tidak diperhatikan Saksi mengeluarkan kata-kata yang bemada keras "Mau empat hari, mau sebulan, mau selamanya tidak pulang juga terserah silahkan dibawa pakaiannya dan bawa ke kosan", namun bukan maksud untuk mengusir tetapi hanya minta diperhatikan jangan sibuk dengan alasan tugas terus kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu mengusir saya", selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah tidak tahu kemana dan apabila dihubungi tidak bisa mungkin nomor Hp Saksi-1 diblokir oleh Terdakwa dan sejak saat itu Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir baik gaji maupun remunerasi Terdakwa dan nafkah bathin untuk istri, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa datang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No. 216 tersebut sempat menengok anak dan mengambil perlengkapan olah raga, kemudian bulan Maret 2019 datang untuk menemui anak dengan membawa susu formula dan pempers, selanjutnya tanggal 15 Juni 2019 setelah lebaran/Hari Raya Idul Fitri Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Ibu Terdakwa (Sdri. Poniah) yang mau menengok cucunya, karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa ikut dikarenakan sudah masuk kuliah lagi, selanjutnya orang tua Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Nuraedah), selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 (sebelum lebaran) sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa juga datang menemui Saksi-4 (Sdri. Hj. Nurul Huda) yang beralamatkan di BTN Margalaksana I Kelurahan Margadadi Kec. Indramayu untuk menitipkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 10 Kg, kemudian memberikan baju 2 stel, pempers dan susu formula untuk anak Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Terdakwa lagi, nafkah lahir maupun batin untuk Saksi-1.
9. Bahwa benar awalnya Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 variatif kurang lebih Rp900.000,00

Hal.20 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu) per bulan namun tidak *full* karena ada potongan koperasi, waktu pertama gaji Terdakwa memberikannya *full* sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa pergi tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan gajinya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak, maka Saksi menggunakan gajinya dari pekerjaannya sebagai seorang guru sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah).

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi-1 pernah mencari ke kampus Terdakwa dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada komunikasi sama sekali, Saksi-1 sering menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak ada yang aktif, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa dengan kartu As yang tidak dipakai oleh Terdakwa dan ternyata masih aktif tetapi pada saat dihubungi oleh Saksi-1 tidak diangkat diangkat, kemudian suatu waktu Saksi-1 menelepon Terdakwa agar Terdakwa pulang, namun Terdakwa tidak pulang karena merasa malu dengan keluarga.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2019 Saksi-1 bersama Saksi-3 (Sdri. Nuraedah) pernah main ke rumah Mertua Saksi (Bapak Sujiah dan Ibu Poniah) yang beralamat di Desa Bojong Kec. Susukan Kab. Cirebon dalam rangka silaturahmi menjelang puasa, namun saat disana respon keluarganya sangat dingin.
12. Bahwa benar disamping itu selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah berupaya melakukan mediasi namun Kesatuan Terdakwa sudah melakukan pendekatan atau mediasi untuk permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara melayangkan surat panggilan kepada Saksi-1 untuk diberikan nasehat namun Saksi-1 tidak datang memenuhi panggilan tersebut.
13. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3-3 Bogor dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga berupa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanggal 24 Februari 2019.
14. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2019 telah dibuat Surat Pernyataan/Perjanjian Suami Istri yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Kasdim 0613/Ciamis yang pada pokoknya Terdakwa akan menafkahi istri dan anak Terdakwa baik lahir dan bathin serta akan selalu menyayangi, sebaliknya Saksi-1 selaku istri Terdakwa

Hal.21 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memaafkan Terdakwa dan menerimanya kembali serta tidak akan melanjutkan ke proses hukum.

15. Bahwa benar semenjak Agustus 2019, Terdakwa sudah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, membeli susu yang 400 gram 3 (tiga) dus dan pempers serta juga memberikan nafkah bathin, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling mencintai dan sudah berdamai sesuai dengan surat pernyataan suami istri tanggal 13 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tidak membantah unsur-unsur dakwaan dalam tuntutan Oditur Militer dan pada pokoknya menyatakan kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 telah kembali dengan semula dengan saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta saling memperbaiki demi kelangsungan hubungan keluarganya serta Terdakwa telah meminta maaf atas semua kesalahannya dan bertanggungjawab penuh atas nafkah lahir maupun bathin terhadap istri dan anaknya, oleh karenanya merupakan permohonan keringan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Hal.22 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut karena akan diuraikan pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.23 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Ciuyah Banten, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Kodim 0613/Ciamis dengan Pangkat Praka NRP 31080071740688.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sdri.Sri Mulyati) dan para Saksi lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 062/Tn Nomor: Kep/1769/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019 telah menyerahkan Perkara atas nama Praka Edi Saputra yang merupakan nama Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/131/K/AD/II-08/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dan telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Hal.24 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan” adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan oleh seseorang dalam hal ini oleh pelaku (Terdakwa) terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia berkewajiban untuk melaksanakannya.

Bahwa orang lain yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang lain dalam lingkup rumah tangga, yaitu: “Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.

Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk kewajiban tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagiannya dengan maksud untuk dapat memenuhi rumusan delik, namun bila dilihat dari konteks bahasa penulisan maka rumusan delik yang dimaksud oleh Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) adalah “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, artinya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak harus semua kewajiban itu tidak terlaksana/dilakukan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian saja dari kewajiban tersebut tidak dilaksanakan/dilakukan oleh pelaku maka hal itu sudah memenuhi rumusan delik dimaksud.

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 85/X/Pid Sus/2007 adalah

Hal.25 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) sejak tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan pemikahan tersebut resmi menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan diketahui Satuan seijin Danyonif 301/PKS dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja, tetapi sewaktu Terdakwa masih dinas di Yonif 301/PKS Sumedang istri Terdakwa tidak dibawa ke asrama melainkan Terdakwa pulang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian dari pemikahan tersebut Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama Almahyra Sheza Saputri lahir tanggal 22 Oktober 2018.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinas di Kodim 0613/Ciamis pada tahun 2017 Terdakwa kuliah di Stiku (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) di Kuningan Jawa Barat atas seijin Saksi-1 selaku istrinya, selanjutnya pada awal bulan Januari 2019 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan tugas praktek di RST Ciremai Cirebon selama 1 bulan tmt tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019 dan setelah mendapatkan ijin Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berangkat ke Cirebon untuk menjalankan tugas praktek dari tempat kuliahnya dan melaksanakan kuliah di STIKES kampus II Ciremai, kemudian selama praktek kuliah di RST Ciremai tersebut Terdakwa jarang pulang dengan alasan harus melaksanakan tugas praktek kuliah dan saat tidak ada praktek Terdakwa selalu pulang tetapi tidak bisa lama karena harus sudah berangkat lagi ke Cirebon untuk tugas praktek lagi.

Hal.26 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat Terdakwa praktek kuliah di RST Ciremai 1 Cirebon selama 1 (satu) bulan Terdakwa pulang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saat tidak pulang ke rumah alasan Terdakwa sedang melaksanakan tugas praktek karena tugas praktek dibagi per Sif, apabila Terdakwa kebagian tugas praktek Sif pagi dari jam 07.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB, maka setelah itu digunakan oleh Terdakwa untuk istirahat dan mengerjakan tugas laporan dan selama Terdakwa tidak pulang ke rumah saat tugas praktek, Terdakwa tinggal/istirahat dikosan teman Terdakwa yang bernama Rudi yang beralamatkan di belakang Kodim Kota Cirebon, kemudian pada saat anak Terdakwa sakit selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk pulang dan memeriksakan anaknya sehingga akhirnya Terdakwa pulang untuk menengok anaknya yang sedang sakit namun hanya sebentar, kemudian berangkat lagi ke Cirebon dengan alasan harus kembali melaksanakan tugas praktek.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2019 Saksi-1 mengetahui Terdakwa selesai melaksanakan praktek kuliahnya di RST Ciremai Cirebon kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Kapan pulang", saat itu Saksi-1 sedang tidak enak badan (sakit), lalu dijawab Terdakwa "Nanti tanggung", selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2019 Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Mau bagaimana rumah tangga ini", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya mau yang baik", selanjutnya Saksi mengatakan "Kenapa tidak pulang-pulang?", dijawab oleh Terdakwa "Tugas praktek kuliah sudah selesai tetapi harus berangkat lagi ke Kuningan (STIKU) untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan hasil prakteknya selama 4 (empat) hari", kemudian karena Saksi-1 emosi serta merasa tidak diperhatikan Saksi mengeluarkan kata-kata yang bemada keras "Mau empat hari, mau sebulan, mau selamanya tidak pulang juga terserah silahkan dibawa pakaiannya dan bawa ke kosan", namun bukan maksud untuk mengusir tetapi hanya minta diperhatikan jangan sibuk dengan alasan tugas terus kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu mengusir saya", selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah tidak tahu kemana dan apabila dihubungi tidak bisa mungkin nomor Hp Saksi-1 diblokir oleh Terdakwa dan sejak saat itu Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir baik gaji maupun remunerasi Terdakwa dan nafkah bathin untuk istri, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa datang ke rumah di Jl.

Hal.27 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR. H. Juanda No. 216 tersebut sempat menengok anak dan mengambil perlengkapan olah raga, kemudian bulan Maret 2019 datang untuk menemui anak dengan membawa susu formula dan pampers, selanjutnya tanggal 15 Juni 2019 setelah lebaran/Hari Raya Idul Fitri Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Ibu Terdakwa (Sdri. Poniah) yang mau menengok cucunya, karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa ikut dikarenakan sudah masuk kuliah lagi, selanjutnya orang tua Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Nuraedah), selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 (sebelum lebaran) sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa juga datang menemui Saksi-4 (Sdri. Hj. Nurul Huda) yang beralamatkan di BTN Margalaksana I Kelurahan Margadadi Kec. Indramayu untuk menitipkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 10 Kg, kemudian memberikan baju 2 stel, pampers dan susu formula untuk anak Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Terdakwa lagi, nafkah lahir maupun batin untuk Saksi-1.

8. Bahwa benar awalnya Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 variatif kurang lebih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) per bulan namun tidak *full* karena ada potongan koperasi, waktu pertama gajian Terdakwa memberikannya *full* sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa pergi tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan gajinya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak, maka Saksi menggunakan gajinya dari pekerjaannya sebagai seorang guru sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah).
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi-1 pernah mencari ke kampus Terdakwa dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada komunikasi sama sekali, Saksi-1 sering menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak ada yang aktif, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa dengan kartu As yang tidak dipakai oleh Terdakwa dan ternyata masih aktif tetapi pada saat dihubungi oleh Saksi-1 tidak diangkat diangkat, kemudian suatu waktu Saksi-1 menelepon Terdakwa agar Terdakwa pulang, namun Terdakwa tidak pulang karena merasa malu dengan keluarga.
10. Bahwa benar disamping itu selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah berupaya melakukan mediasi.
11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3-3 Bogor

Hal.28 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga berupa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanggal 24 Februari 2019.

12. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2019 telah dibuat Surat Pernyataan/Perjanjian Suami Istri yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Kasdim 0613/Ciamis yang pada pokoknya Terdakwa akan menafkahi istri dan anak Terdakwa baik lahir dan bathin serta akan selalu menyayangi, sebaliknya Saksi-1 selaku istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan menerimanya kembali serta tidak akan melanjutkan ke proses hukum.

13. Bahwa benar dengan demikian setelah Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir baik gaji maupun remunerasi Terdakwa kepada Saksi-1 dan nafkah bathin untuk istri, Terdakwa hanya pernah memberikan susu formula dan pempers pada bulan Maret 2019, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Ibu Terdakwa (Sdri. Poniah) yang mau menengok cucunya pada tanggal 15 Juni 2019 dan memberikan baju 2 stel, pempers dan susu formula untuk anak Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2019 dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Saksi-1 menggunakan gajinya dari pekerjaannya sebagai seorang guru sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap istrinya dan wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah isteri dan anak Terdakwa. Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah

Hal.29 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa mengenai pengertian “Memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya namun bila dilihat dari tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian dalam lingkup rumah tangga tidaklah di ukur semata-mata dari faktor ekonomi seperti terlantar karena tidak diberi nafkah hidup (makanan) tetapi juga ditentukan oleh faktor batiniah (non ekonomi) seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah, *in casu* Terdakwa telah mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya mengalami penderitaan secara batiniah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) sejak tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan pernikahan tersebut resmi menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan diketahui Satuan seijin Danyonif 301/PKS dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja, tetapi sewaktu Terdakwa masih dinas di Yonif 301/PKS Sumedang istri Terdakwa tidak dibawa ke asrama melainkan Terdakwa pulang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No 216 Rt/Rw 011/03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian dari pernikahan tersebut Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama

Hal.30 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almahyra Sheza Saputri lahir tanggal 22 Oktober 2018.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinas di Kodim 0613/Ciamis pada tahun 2017 Terdakwa kuliah di Stiku (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) di Kuningan Jawa Barat atas seijin Saksi-1 selaku istrinya, selanjutnya pada awal bulan Januari 2019 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan tugas praktek di RST Ciremai Cirebon selama 1 bulan tmt tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019 dan setelah mendapatkan ijin Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berangkat ke Cirebon untuk menjalankan tugas praktek dari tempat kuliahnya dan melaksanakan kuliah di STIKES kampus II Ciremai, kemudian selama praktek kuliah di RST Ciremai tersebut Terdakwa jarang pulang dengan alasan harus melaksanakan tugas praktek kuliah dan saat tidak ada praktek Terdakwa selalu pulang tetapi tidak bisa lama karena harus sudah berangkat lagi ke Cirebon untuk tugas praktek lagi.
4. Bahwa benar saat Terdakwa praktek kuliah di RST Ciremai 1 Cirebon selama 1 (satu) bulan Terdakwa pulang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saat tidak pulang ke rumah alasan Terdakwa sedang melaksanakan tugas praktek karena tugas praktek dibagi per Sif, apabila Terdakwa kebagian tugas praktek Sif pagi dari jam 07.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB, maka setelah itu digunakan oleh Terdakwa untuk istirahat dan mengerjakan tugas laporan dan selama Terdakwa tidak pulang ke rumah saat tugas praktek, Terdakwa tinggal/istirahat dikosan teman Terdakwa yang bernama Rudi yang beralamatkan di belakang Kodim Kota Cirebon, kemudian pada saat anak Terdakwa sakit selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk pulang dan memeriksakan anaknya sehingga akhirnya Terdakwa pulang untuk menengok anaknya yang sedang sakit namun hanya sebentar, kemudian berangkat lagi ke Cirebon dengan alasan harus kembali melaksanakan tugas praktek.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2019 Saksi-1 mengetahui Terdakwa selesai melaksanakan praktek kuliahnya di RST Ciremai Cirebon kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Kapan pulang", saat itu Saksi-1 sedang tidak enak badan (sakit), lalu dijawab Terdakwa "Nanti tanggung", selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2019 Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Mau bagaimana rumah tangga ini", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya mau yang baik", selanjutnya Saksi mengatakan "Kenapa tidak pulang-pulang?", dijawab oleh Terdakwa

Hal.31 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tugas praktek kuliah sudah selesai tetapi harus berangkat lagi ke Kuningan (STIKU) untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan hasil prakteknya selama 4 (empat) hari”, kemudian karena Saksi-1 emosi serta merasa tidak diperhatikan Saksi mengeluarkan kata-kata yang bemada keras “Mau empat hari, mau sebulan, mau selamanya tidak pulang juga terserah silahkan dibawa pakaiannya dan bawa ke kosan”, namun bukan maksud untuk mengusir tetapi hanya minta diperhatikan jangan sibuk dengan alasan tugas terus kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu mengusir saya”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah tidak tahu kemana dan apabila dihubungi tidak bisa mungkin nomor Hp Saksi-1 diblokir oleh Terdakwa dan sejak saat itu Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir baik gaji maupun remunerasi Terdakwa dan nafkah bathin untuk istri, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa datang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No. 216 tersebut sempat menengok anak dan mengambil perlengkapan olah raga, kemudian bulan Maret 2019 datang untuk menemui anak dengan membawa susu formula dan pampers, selanjutnya tanggal 15 Juni 2019 setelah lebaran/Hari Raya Idul Fitri Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Ibu Terdakwa (Sdri. Poniah) yang mau menengok cucunya, karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa ikut dikarenakan sudah masuk kuliah lagi, selanjutnya orang tua Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Nuraedah), selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 (sebelum lebaran) sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa juga datang menemui Saksi-4 (Sdri. Hj. Nurul Huda) yang beralamatkan di BTN Margalaksana I Kelurahan Margadadi Kec. Indramayu untuk menitipkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 10 Kg, kemudian memberikan baju 2 stel, pampers dan susu formula untuk anak Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Terdakwa lagi, nafkah lahir maupun batin untuk Saksi-1.
8. Bahwa benar awalnya Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 variatif kurang lebih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) per bulan namun tidak full karena ada potongan koperasi, waktu pertama gajian Terdakwa memberikannya full sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa pergi tanggal 24 Februari 2019 Terdakwa tidak memberikan gajinya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak, maka Saksi menggunakan gajinya dari pekerjaannya

Hal.32 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang guru sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah).

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi-1 pernah mencari ke kampus Terdakwa dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada komunikasi sama sekali, Saksi-1 sering menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak ada yang aktif, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa dengan kartu As yang tidak dipakai oleh Terdakwa dan ternyata masih aktif tetapi pada saat dihubungi oleh Saksi-1 tidak diangkat diangkat, kemudian suatu waktu Saksi-1 menelepon Terdakwa agar Terdakwa pulang, namun Terdakwa tidak pulang karena merasa malu dengan keluarga.
10. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3-3 Bogor dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga berupa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanggal 24 Februari 2019.
11. Bahwa benar dengan demikian sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tahun 2013 maka sejak itulah menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 selaku isterinya dan anaknya namun yang terjadi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir baik gaji maupun remunerasi Terdakwa kepada Saksi-1 dan nafkah bathin untuk istri sejak kepergian Terdakwa dari rumah tanggal 24 Februari 2019 sehingga menyebabkan Saksi-1 membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya dan jiwa/psikologis/bathin Saksi-1 menjadi tertekan dimana Terdakwa tidak jelas keberadaannya dan sulit dihubungi lagi, sehingga Saksi-1 merasa tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa hingga akhirnya harus melapor dan mengadu ke Denpom Bogor dengan pelaporan bahwa Terdakwa selaku suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 dan anaknya (penelantaran rumah tangga).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal.33 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Mulyati Samsuri) ketika Terdakwa pulang ke Indramayu Saksi-1 berbicara dengan nada keras yang menyuruh Terdakwa pergi dari rumah sehingga terjadi perkecokan dan membuat rumah tangganya tidak harmonis.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dan tidak mampu menyelesaikan persoalan/perkecokan yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga Terdakwa meninggalkan rumah karena ketersinggungan dan merasa diusir dengan ucapan Saksi-1, sepatutnya Terdakwa selaku suami mampu mengayomi, bersikap lebih sabar dan lebih dewasa dalam menghadapi Saksi-1 yang saat itu sedang kesal kepada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri Sri Mulyati) menjadi tidak harmonis dan Saksi-1 merasa tersiksa secara lahir dan bathin serta untuk memenuhi kehidupan keluarganya sehari-hari Saksi-1 menggunakan gaji Saksi-1 sebagai seorang guru.

Hal.34 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dikarenakan ucapan dan nada keras Saksi-1 yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan tidak dihargai sebagai seorang suami.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.
3. Terdakwa dan Saksi-1 (Ny Sri Mulyati Samsuri) sudah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana surat pernyataan perjanjian suami istri yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2019.
4. Terdakwa sudah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 bulan Agustus 2019.
5. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamrahan Maluku tahun 2011 dan tugas operasi Pamtas RI-PNG tahun 2015 serta pernah mendapatkan dari Negara Satya Lencana VIII tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

Hal.35 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi-1 (Ny Sri Mulyati Samsuri) ketika Terdakwa pulang ke Indramayu Saksi-1 berbicara dengan nada keras yang menyuruh Terdakwa pergi dari rumah sehingga membuat rumah tangganya tidak harmonis dan Terdakwa tidak dihargai sebagai seorang suami.
2. Bahwa meskipun Terdakwa meninggalkan rumah dan menelantarkan istri dan anaknya sejak tanggal 24 Februari 2019, namun Terdakwa masih ada niatan untuk memperhatikan keluarganya dimana pada bulan Februari 2019 Terdakwa datang ke rumah di Jl. IR. H. Juanda No. 216 tersebut sempat menengok anak sambil mengambil perlengkapan olah raga, kemudian bulan Maret 2019 datang untuk menemui anak dengan membawa susu formula dan pampers, selanjutnya tanggal 15 Juni 2019 setelah lebaran/Hari Raya Idul Fitri Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Ibu Terdakwa (Sdri. Poniah) yang mau menengok cucunya dimana orang tua Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Nuraedah), selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 (sebelum lebaran) sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa juga datang menemui Saksi-4 (Sdri. Hj. Nurul Huda) yang beralamatkan di BTN Margalaksana I Kelurahan Margadadi Kec. Indramayu untuk menitipkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 10 Kg, kemudian memberikan baju 2 stel, pampers dan susu formula untuk anak Terdakwa.
3. Bahwa di dalam persidangan para Saksi yang merupakan keluarga besar Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 sudah kembali baik dan diantara Terdakwa sudah saling memaafkan dan saling mencintai, hal ini dipertegas dengan adanya surat pernyataan/perjanjian suami istri yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 13 Agustus 2019 dimana pada pokoknya Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya dan berjanji akan kembali bersatu lagi dengan keluarga serta akan bertanggung jawab sebagaimana mestinya Terdakwa sebagai Kepala Keuarga, begitupun sebaliknya Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan akan menerima Terdakwa kembali dalam keluarga serta akan menjalin hubungan rumah tangga dengan baik, oleh karenanya Saksi-1 mencabut laporannya ke Subdenpom III/3-3 Indramayu pada tanggal 14 Agustus 2019.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa Kodim 0613/Ciamis menilai Terdakwa berperilaku baik, memiliki dedikasi yang tinggi, konduite dan kinerja yang baik serta dinilai masih layak dan pantas dipertahankan dalam

Hal.36 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan di jajarannya dan dinilai mampu untuk memperbaiki diri.

5. Bahwa mendasari kepentingan tersebut di atas yaitu baik kepentingan Terdakwa sendiri maupun kepentingan umum melalui kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kodim 0613/Ciamis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat khususnya kedamaian dan manfaat yang besar bagi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 serta kebahagiaan bagi anak dan keluarga besarnya, serta manfaat bagi Kesatuan Terdakwa maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tetap utuh kembali dan kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga tercapai selain itu agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Kesatuannya.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri dan keluarganya, baik untuk Kesatuan dan masyarakat.
7. Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa, dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No

Hal.37 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 atas nama
Edi Saputra dengan Sri Mulyati.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Edi Saputra, Praka NRP. 31080071740688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No 1151/58/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 atas nama Edi Saputra dengan Sri Mulyati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.38 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasehat Hukum Ahmad Nuraeni, S.H., Serka NRP 21050108430284 dan Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Hal.39 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.40 dari 38 hal. Putusan Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)